



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR : 200.2 - 45 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KEPAHANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Kepahiang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisilhan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Tembusan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9/9095/SJ tanggal 31 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Kepahiang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.


KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Staf urusan teknis penyelenggaraan bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- b. Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang,
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
2. Ketua KPU Kabupaten Kepahiang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4. Camat Se- Kabupaten Kepahiang
5. Ketua PPK Se- Kabupaten Kepahiang

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 200.2 - 45 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.
1.	MERIGI	Rahmat Gusti, S.P NIP. 19701021 200710 1 020	Penata Muda TK.I (III/b)
2.	UJAN MAS	Satria Jaya NIP.19680306 200202 1 006	Pembina (IV/a)
3.	KEPAHIANG	Heriyanto, SE NIP.19750421 201001 1 008	Penata TK.I (III/d)
4.	KABAWETAN	Heni Damayanti, SKM NIP.19830315 200804 2 001	Penata TK.I (III/d)
5.	TEBAT KARAI	Simson Sutami NIP.19810602 200604 1 019	Penata (III/c)
6.	SEBERANG MUSI	Dwi Tyas Pambudi, SP., M.Ling NIP.19810503 201505 1 001	Penata (III/c)
7.	BERMANI ILIR	Zainal Abidin, S.Pt NIP.19770620 200904 1 001	Penata TK.I (III/d)
8.	MUARA KEMUMU	Andi Irawan, S.Pd NIP.19800711 201001 1 017	Penata (III/c)

BUPATI KEPAHIANG

HIDAYATULLAH SJAHD

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 200.2-45 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Januari 2023

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	MERIGI	Agus Fernandes NIP.19750823 201001 1 013 Penata TK.I (III/d)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Ahmad Yogi Exstrada NIP. 19850801 200604 1 006 Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2.	UJAN MAS	Eko Sofyan, ST NIP.19800713 201001 1 019 Penata TK.I (III/d)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Made Suraje NIP.19760718201001 1 004 Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	KEPAHIANG	Amrullah, S.Sos NIP.19680919 200906 1 005 Penata (III/c)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Dede Cahyadi, S.A.B NIP.19900803 201505 1 001 Penata Muda TK.I (III/b)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4.	KABAWETAN	Mulyanto NIP.19711010 201001 1 008 Pengatur Muda (II/a)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Ahmad NIP.19690424 200906 1 003 Pengatur Muda (II/a)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
5.	TEBAT KARAI	Abu Bakar, S.IP NIP.19740410 200906 1 005 Penata (III/c)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Maiko Positip, S.Pd NIP.19821129 201410 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6.	SEBERANG MUSI	Patra Budi NIP.19850108 200604 1 003 Penata Muda (III/a)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Iskandar, S.IP NIP.19690920 201001 1 002 Penata (III/c)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7.	BERMANI ILIR	Ajihil, Amd,Kom NIP.19710417 201001 1 002 Penata Muda (III/a)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Dadang S, S.Sos NIP.19721211 200906 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
8.	MUARA KEMUMU	Sahip Ali, S.IP NIP.19690112 200906 1 003 Penata (III/c)	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		Harmoko, S.Sos NIP.19861027200604 1 003 Penata (III/c)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

